



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1095 TAHUN 2025

TENTANG

**GRAND DESIGN KERJA SAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, diperlukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah;
 - b. bahwa mempertimbangkan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan keberhasilan capaian pembangunan daerah, maka dibutuhkan pemetaan kerja sama yang mencakup kerja sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, pihak ketiga, maupun mitra internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *Grand Design* Kerja Sama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG *GRAND DESIGN* KERJA SAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan *Grand Design* Kerja Sama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pedoman arah kebijakan pelaksanaan kerja sama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025–2045, yang dipergunakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam merencanakan kegiatan prioritas dan melaksanakan seluruh kerja sama program pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Penjelasan lebih rinci terkait dengan *Grand Design* Kerja Sama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1095 TAHUN 2025
TENTANG
GRAND DESIGN KERJA SAMA PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS KERJA SAMA

A. MUATAN *GRAND DESIGN* KERJA SAMA

Grand Design Kerja Sama memuat Arah Kebijakan Kerja Sama, Rencana Strategis Kerja Sama dan Indikator Keberhasilan Kerja Sama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pedoman dan arah kebijakan pelaksanaan kerja sama dilaksanakan melalui sebuah peta jalan atau *roadmap* berisi tema objektif Kerja Sama Daerah untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang, dalam 8 (delapan) Sektor Prioritas pembangunan dan 1 (satu) Sektor Pendukung yang sesuai dengan arah pengembangan, karakteristik, dan kebutuhan serta potensi internal maupun eksternal Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8 (delapan) Sektor Prioritas dalam *Grand Design* Kerja Sama ini meliputi:

1. Sektor Pendidikan dan Ketenagakerjaan;
2. Sektor Kesehatan;
3. Sektor Infrastruktur Sarana dan Prasarana;
4. Sektor Lingkungan Hidup dan Energi;
5. Sektor Komunikasi dan Informatika;
6. Sektor Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Sektor Kebudayaan dan Pariwisata; dan
8. Sektor Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal.

Sektor Pendukung dalam *Grand Design* Kerja Sama ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan mendukung sektor utama dalam pengembangan ekonomi di Jakarta, yang meliputi inisiatif strategis di sektor-sektor berikut:

- a. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Sosial;
- d. Pertanahan;
- e. Persandian;
- f. Statistik;
- g. Transmigrasi;
- h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Keuangan Daerah;
- j. Kepemudaan dan Olah Raga;
- k. Perpustakaan;
- l. Kearsipan;
- m. Kepegawaian;
- n. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- o. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana;
- p. Kehutanan; dan
- q. Pertanian.

B. SKEMA KERJA SAMA

Peta jalan untuk 8 (delapan) Sektor Prioritas terbagi dalam Skema Kerja Sama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan berdasarkan jenis kelembagaan mitra kerja sama, yakni:

- a. Pemerintah Pusat (Kerja Sama Pemerintah Pusat/KSPP),
- b. Pemerintah Daerah lainnya (Kerja Sama Pemerintah Daerah/KSPD),
- c. Pihak Ketiga (Kerja Sama Pihak Ketiga/KSPK), serta
- d. Luar Negeri (Kerja Sama Luar Negeri/KSLN).

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat menggunakan skema kerja sama berdasarkan jenis kelembagaan kerja sama sesuai dengan kebutuhan.

C. FASE ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam *Grand Design* Kerja Sama ini terbagi menjadi 4 (empat) fase berdasarkan fase pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu:

- a. Fase 1 (2025–2029);
- b. Fase 2 (2030–2034);
- c. Fase 3 (2035–2039); dan
- d. Fase 4 (2040–2045).

D. TABEL RENCANA STRATEGIS KERJA SAMA

No.	Sektor	Jangka Waktu				
		Fase 1 (2025–2029)	Fase 2 (2030–2034)	Fase 3 (2035–2039)	Fase 4 (2040–2045)	
1.	Sektor Pendidikan dan Ketenagakerjaan					
	Arah Kebijakan	Pemenuhan dan pemerataan akses pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan serta akses ketenagakerjaan yang berkualitas untuk mempersiapkan ekonomi berbasis riset dan inovasi.	Akselerasi iklim riset dan inovasi untuk menunjang ekosistem ekonomi yang kondusif.	Penguatan layanan pendidikan dan peningkatan sertifikasi keahlian yang andal dan bertaraf global.	Perwujudan sumber daya manusia unggul sebagai perwujudan negara maju berbasis riset dan inovasi di tingkat internasional.	
	Rencana Strategis Kerja Sama	a.	Penyediaan fasilitas program pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dalam rangka penuntasan wajib belajar mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah.		Penguatan fasilitas program pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan berbasis riset dan inovasi.	
		b.	Pembangunan, pemerataan dan peremajaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.	Pengembangan lanjutan layanan pendidikan dan ketenagakerjaan yang berstandar internasional.		
		c.	Pengembangan inovasi pembiayaan pendidikan, riset dan pelatihan berbasis kompetensi dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan dan ketenagakerjaan.			
		d.	Peningkatan inovasi pembiayaan, pendidikan, riset, dan pelatihan berbasis kompetensi dalam rangka penyediaan mutu dan kualitas sumber daya manusia	Pengembangan inovasi pembiayaan pendidikan, riset dan pelatihan berbasis kompetensi dalam rangka penyediaan mutu dan kualitas sumber daya manusia.		
		e.	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan potensi keunggulan daerah.	Penguatan kualitas pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan potensi keunggulan daerah.		Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan mengikuti program dan standar internasional.

No.	Sektor		Jangka Waktu				
			Fase 1 (2025–2029)	Fase 2 (2030–2034)	Fase 3 (2035–2039)	Fase 4 (2040–2045)	
		f.	-	Peningkatan mutu dan relevansi lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun kesiapan memasuki pasar kerja.		Pemantapan daya saing lulusan dan adaptasi terhadap dinamika pasar kerja.	
		g.	Pengembangan kualitas layanan pendidikan dan keterampilan melalui inovasi riset dan sertifikasi berbasis kompetensi			Pemantapan dan perluasan dampak program pengembangan pendidikan dan ketenagakerjaan.	
		h.	-	Peningkatan kompetensi, profesionalisme dan kesejahteraan guru, tenaga kependidikan, instruktur dan tenaga pelatihan.			
		i.	-	Peningkatan inovasi <i>joint-research</i> dan <i>project-work</i> dengan standar internasional.			
		j.	Peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja yang berdaya saing global melalui sertifikasi berbasis kompetensi dan pelatihan dengan standar internasional.				
		k.	Peningkatan penyediaan akses fasilitas pendidikan dan lapangan pekerjaan yang inklusif.			Pemantapan ekosistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.	
		l.	Peningkatan dukungan penjaminan kesejahteraan pekerja dan keluarga pekerja.			Penguatan sistem perlindungan sosial dan kesejahteraan pekerja yang adaptif.	
2.	Kesehatan						
	Arah Kebijakan	Penyempurnaan regulasi, kebijakan, dan tata kelola untuk menjamin sistem pengelolaan sumber daya yang efisien dan tepat sasaran setelah kebutuhan layanan dasar terpenuhi.	Penyediaan layanan dasar kesehatan yang berkualitas dengan memastikan akses yang merata dan setara, serta memperkuat sistem kesehatan yang andal.	Pengembangan layanan kesehatan yang andal dan bertaraf global untuk mendukung penguatan daya saing dan ekspansi layanan global.	Optimalisasi layanan kesehatan yang andal dan bertaraf global.		

No.	Sektor		Jangka Waktu			
			Fase 1 (2025–2029)	Fase 2 (2030–2034)	Fase 3 (2035–2039)	Fase 4 (2040–2045)
	Rencana Strategis Kerja Sama	a.	Peningkatan penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan.			
		b.	Pengembangan dan peremajaan infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan.			
		c.	Penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor kesehatan.			
		d.	Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif.	Penguatan dan pemantapan sistem promotif dan preventif berbasis komunitas dan berstandar internasional.		
		e.	Peningkatan Kualitas gizi dan kesehatan mental.	Penguatan dan pemantapan layanan gizi dan Kesehatan mental yang terintegrasi, inklusif dan berstandar internasional.		
		f.	Pengembangan riset dan inovasi kesehatan.			
		g.	Perluasan investasi pelayanan kesehatan primer.			
3.	Sektor Infrastruktur Sarana dan Prasarana					
	Arah Kebijakan	Penyediaan layanan dasar infrastruktur sarana dan prasarana yang berkualitas diiringi oleh akses yang merata dan setara serta penguatan sistem yang andal.	Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pembangunan infrastruktur digital, perkotaan, logistik dan ketahanan kota dengan pemanfaatan teknologi.	Penguatan infrastruktur perhubungan untuk mendukung pembangunan jaringan Jakarta dengan ekonomi global.	Perwujudan Jakarta Kota Global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan adanya infrastruktur yang mendukung pengembangan Jakarta di ranah global.	
	Rencana Strategis Kerja Sama	a.	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan dan Logistik Terpadu.			
		b.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.			Pemantapan dan modernisasi sarana dan prasarana transportasi laut.
		c.	Pengembangan Kawasan <i>Transit-Oriented Development</i> (TOD) di Titik Transportasi Utama.			
		d.	Pengembangan Transportasi Perkotaan Berbasis TIK.			
		e.	Pengembangan Fasilitas Transportasi Udara.			
		f.	Penyediaan Perumahan Layak, Aman dan Terjangkau.			
		g.	Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Tahan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.			
		h.	Peningkatan Kapasitas, Kualitas Infrastruktur Dasar dan Evaluasi Lokasi pada Terminal Penumpang dan Terminal Barang.			

No.	Sektor	Jangka Waktu			
		Fase 1 (2025–2029)	Fase 2 (2030–2034)	Fase 3 (2035–2039)	Fase 4 (2040–2045)
4.	Sektor Lingkungan Hidup dan Energi				
	Arah Kebijakan	Pemulihan kualitas lingkungan dilakukan melalui peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim serta pembangunan infrastruktur ketahanan kota.	Pengoptimalan penggunaan transportasi umum, sepeda dan kendaraan listrik dalam mencapai ketahanan energi, air, dana kemandirian pangan, serta komitmen terhadap perubahan iklim di semua sektor.	Pembangunan ketahanan ekologis dilakukan untuk responsif terhadap aktivitas global dengan penggunaan teknologi untuk energi terbarukan dan penambahan sumber pembiayaan untuk pengelolaan lingkungan.	Pelestarian lingkungan yang diwujudkan secara merata untuk penguatan fondasi ekonomi.
	Rencana Strategis	a.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Biru.		
		b.	Pelestarian keanekaragaman hayati.		
		c.	Penggunaan infrastruktur penunjang pengelolaan lingkungan hidup dan energi yang berkelanjutan.		
		d.	Pengembangan fasilitas infrastruktur sanitasi yang berkelanjutan.		
		e.	Penguatan ekonomi hijau dan penerapan prinsip ekonomi sirkular.		
		f.	Pengembangan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan dan energi.		
		g.	Percepatan transisi teknologi ramah lingkungan.		
		h.	Peningkatan kualitas lingkungan air, laut, udara, tutupan lahan, keanekaragaman hayati dan pengelolaan sampah.		
		i.	Pengembangan dan optimalisasi energi baru terbarukan (EBT).		Pemanfaatan EBT sebagai sumber energi utama.
		j.	Pengembangan infrastruktur penunjang pengelolaan air yang berkelanjutan.		
		k.	Penguatan riset yang berfokus pada lingkungan hidup ketahanan energi		
		l.	Penguatan kapasitas mitigasi dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.		Penguatan sistem perlindungan lingkungan dan adaptasi iklim.
		m.	Percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT) dan penerapan konsep bangunan hijau.		
		n.	Pengendalian pencemaran lingkungan dengan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan mobilitas ramah lingkungan.		

No.	Sektor	Jangka Waktu				
		Fase 1 (2025–2029)	Fase 2 (2030–2034)	Fase 3 (2035–2039)	Fase 4 (2040–2045)	
5.	Sektor Komunikasi dan Informatika					
	Arah Kebijakan	Penguatan landasan ekonomi produktif yang berbasis riset dan inovasi, khususnya untuk sektor komunikasi dan informatika.	Peningkatan responsivitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi melalui penerapan sistem komunikasi publik yang merata, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Peningkatan kualitas regulasi dan pelayanan public akan ditingkatkan untuk tujuan Jakarta menjadi kota global melalui sektor komunikasi dan informatika.	Pencapaian ekonomi Jakarta yang setara dengan kota-kota global di negara mau, berbasiskan riset dan inovasi, serta didukung oleh sektor komunikasi dan informatika yang maju dan berkelanjutan.	
	Rencana Strategis	a.	Pengembangan infrastruktur digital dengan cakupan layanan yang andal di seluruh wilayah Jakarta.			Pemantapan infrastruktur digital terintegrasi berstandar global.
		b.	Pengembangan <i>smart city</i> berbasis Internet of Things (IoT).			
		c.	Peningkatan kapasitas dan keamanan siber di sektor publik.			
		d.	Pengembangan <i>big data</i> untuk perencanaan kebijakan publik.			
		e.	Pengembangan solusi komunikasi <i>real time</i> yang transparan dan akurat untuk pelayanan publik.			
f.		Pengembangan dan peningkatan ekosistem ekonomi digital.	Pemantapan dan penguatan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, berdaya saing global, dan berkelanjutan melalui inovasi teknologi, regulasi adaptif, serta kolaborasi lintas sektor.			
6.	Sektor Ekonomi Kreatif dan UMKM					
	Arah Kebijakan	Perkuatan fondasi dalam pengembangan ekosistem sektor ekonomi kreatif dan UMKM.	Peningkatan keanekaragaman ekonomi kreatif yang produktif.	Pengembangan industri kreatif di pasar global melalui peningkatan daya saing produk dan jasa dari ekonomi kreatif dan UMKM Indonesia.	Perwujudan ekonomi kreatif yang setara kota global dan berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan yang merata.	

No.	Sektor		Jangka Waktu				
			Fase 1 (2025–2029)	Fase 2 (2030–2034)	Fase 3 (2035–2039)	Fase 4 (2040–2045)	
	Rencana Strategis	a.	Pengembangan fasilitasi, amenitas dan wadah aktivitas ekonomi kreatif dan UMKM.		Pemantapan dan modernisasi fasilitas serta ekosistem aktivitas ekonomi kreatif dan UMKM yang berstandar global dan berkelanjutan.		
		b.	Pengembangan kualitas branding dan pemasaran produk ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM.			Penguatan <i>branding global</i> dan pemasaran digital terintegrasi.	
		c.	Peningkatan dukungan investasi ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM.				
		d.		Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sektor ekonomi kreatif untuk UMKM unggulan dengan potensi <i>market size</i> terbesar			
		e.	Peningkatan literasi digital pelaku UMKM.	Pemantapan literasi digital dan transformasi teknologi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar global			
		f.	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana UMKM.				Pemantapan pengelolaan sarana dan prasarana UMKM yang terintegrasi dan berstandar global.
		g.	Pembentukan klaster pengembangan UMKM Berbasis lokasi untuk meningkatkan kolaborasi, inovasi dan daya saing.				Penguatan dan pengembangan klaster UMKM berbasis lokasi yang berorientasi ekspor dan berdaya saing global.
		7.	Sektor Kebudayaan dan Pariwisata				
	Arah Kebijakan	Penguatan landasan pembangunan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai modal dasar pembangunan yang melingkupi aspek warisan budaya sebagai landasan pendidikan karakter.	Peningkatan indeks pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan melalui pemberdayaan dan penyelenggaraan aktivitas ekonomi.	Percepatan pembangunan ekosistem ekonomi yang berorientasi pada daya saing global melalui peningkatan daya saing budaya dan pariwisata yang dapat dikenal luas.	Perwujudan Jakarta menjadi kota sosial budaya yang adaptif terhadap perubahan melalui penguatan aktivitas ekonomi melalui sektor pariwisata dan dari hasil pengimplementasian nilai budaya.		

No.	Sektor		Jangka Waktu			
			Fase 1 (2025–2029)	Fase 2 (2030–2034)	Fase 3 (2035–2039)	Fase 4 (2040–2045)
	Rencana Strategis	a.	Penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan pariwisata yang melibatkan kolaborasi antar pihak.			
		b.	Pemanfaatan dan peremajaan museum dan pusat-pusat kebudayaan untuk menghidupkan aktivitas di kawasan perkotaan.			Pemantapan pengelolaan museum serta pusat kebudayaan di kawasan perkotaan.
		c.	Pembangunan, perbaikan dan pelestarian infrastruktur kebudayaan dan pariwisata.			
		d.	Pengembangan industri <i>Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition</i> (MICE) dan ekonomi budaya bertaraf internasional.			
		e.		Peningkatan amenities dan wadah pariwisata dan kebudayaan.	Penguatan dan pengembangan amenities serta wadah pariwisata dan kebudayaan yang terintegrasi, inklusif, dan berdaya saing internasional.	
		f.	Penguatan citra kota dengan pendekatan <i>traditional culture- pop culture - tech culture</i> .			Pemantapan citra kota Jakarta sebagai pusat budaya global yang inovatif dan inklusif.
		g.	Pengembangan destinasi wisata dan budaya unggulan baru dalam rangka pemajuan sektor pariwisata.			
		h.	Penguatan dukungan pembiayaan dan pengembangan inovasi pembiayaan pemajuan sektor kebudayaan dan pariwisata.			Penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjutan.
		i.	Penguatan kapasitas sumber daya pelaku pariwisata dan kebudayaan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi.			
8.	Sektor Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal					
	Arah Kebijakan	Pemenuhan dan pemerataan akses perdagangan, perindustrian dan penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan ekosistem perdagangan, perindustrian dan penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi.	Penciptaan jejaring ekonomi yang memiliki daya saing berkelanjutan melalui ekosistem perdagangan, perindustrian dan penanaman modal.	Perwujudan ekonomi yang memiliki daya saing global melalui dukungan sektor perdagangan, perindustrian dan penanaman modal.	

No.	Sektor		Jangka Waktu			
			Fase 1 (2025-2029)	Fase 2 (2030-2034)	Fase 3 (2035-2039)	Fase 4 (2040-2045)
	Rencana Strategis	a.	Peningkatan penyediaan fasilitas pengembangan industri kecil dan menengah.	Penguatan dan pemanfaatan ekosistem fasilitas industri kecil dan menengah yang terintegrasi serta mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.		
		b.	Pemetaan dan pengembangan sentra-sentra industri potensial dan unggulan.			Pemantapan sentra industri unggulan
		c.	Pengembangan ekonomi biru melalui penyediaan fasilitas dan riset di kawasan perairan dan pesisir Provinsi DKI Jakarta.			
		d.	Pengembangan dan pemberian insentif untuk ekonomi hijau dan teknologi ramah lingkungan.			
		e.	-		Pembangunan dan pengembangan sistem logistik sebagai hub perdagangan nasional dan internasional.	
		f.	Pengembangan dan penguatan ketahanan pangan.	Pemantapan sistem ketahanan pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mendukung daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.		
		g.	Peningkatan pembinaan dan pengembangan kualitas berorientasi ekspor SDM Sektor Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal (P3M)		Penguatan kapasitas dan sertifikasi SDM berorientasi ekspor yang terstandarisasi.	
		h.	Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian terhadap barang beredar dan jasa.		Pemantapan sistem pengawasan dan pengendalian barang dan jasa yang modern, efektif, dan berbasis teknologi.	
		i.	Penyediaan wadah investasi dalam rangka menciptakan kemudahan berbisnis untuk sektor prioritas di skala lokal, regional dan internasional.			
		j.	Pemanfaatan industri teknologi finansial (<i>fintech</i>) untuk mendukung inklusi keuangan dan mendapatkan investasi.			
9.	Sektor Pendukung					
	Arah Kebijakan		Perbaikan fundamental	Transformasi ekosistem global.	Ekspansi Global.	Perwujudan Kota Global.
	Rencana Strategis	a.	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan sosial partisipatif.	Penguatan dan pemantapan sistem pelayanan sosial partisipatif yang inklusif, responsif dan terintegrasi secara digital.		

No.	Sektor	Jangka Waktu			
		Fase 1 (2025–2029)	Fase 2 (2030–2034)	Fase 3 (2035–2039)	Fase 4 (2040–2045)
		b.	-	Peningkatan penggunaan aplikasi berbasis teknologi dalam sistem layanan kesejahteraan sosial.	Pemantapan ekosistem layanan kesejahteraan sosial digital.
		c.	Peningkatan pemberian bantuan sosial ataupun bantuan pengembangan ekonomi.		
		d.	Peningkatan partisipasi aktif serta pembinaan inisiatif dan kepemimpinan pemuda.		
		e.	Optimalisasi pengelolaan arsip dalam upaya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan.		
		f.	-	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan dan tata kelola pemerintahan.	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG